

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 44 TAHUN 2010

T E N T A N G

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sesuai beban kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan mengenai Nomenklatur, jumlah dan jenis, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas-Dinas Daerah dan dalam upaya untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan ...

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 19);
16. Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2010 Tentang Organisasi, Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Inspektorat, Rumah Sakit Daerah dan Kantor serta Lembaga lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut SetdaprovSU;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut SetwanprovSU;
9. Kelembagaan adalah lembaga yang ditambah kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama, atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT pada Dinas dan Badan Daerah adalah Unit Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis Operasional;
13. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Badan;
14. Tugas teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
15. Jabatan Fungsional, yang selanjutnya disebut Jafung adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan Keahlian/Keterampilan dan Kebutuhan;
16. Peraturan Gubernur adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
17. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan dan atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

18. Dekonsentrasi

18. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia, dengan Kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya;
20. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang berbentuk Badan atau Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum serta Rumah Sakit Umum Khusus Daerah;
21. Satuan adalah Satuan Organisasi yang melakukan aktivitas menetapkan norma, kebijakan ataupun ketentuan yang pokok-pokok serta menampung pendapat masyarakat lingkungannya;
22. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan Unit Organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang dan atau tugas teknis Operasional;
- (2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pelayanan kepada Instansi/Perangkat Daerah dan Masyarakat dengan membawahi beberapa Kabupaten/Kota;
- (3) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran Organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.

BAB III

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan ini, membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, terdiri dari :

1. UPT Pangkalan Brandan, wilayah kerja Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Pematang Jaya, Brandan Barat, Pangkalan Susu, dan Kecamatan Besitang; kabupaten Langkat sekitarnya, berkedudukan di Pangkalan Brandan;
2. UPT....

2. UPT Sei Rampah, Wilayah kerja Kabupaten Serdang Bedagai sekitarnya, berkedudukan di Sei rampah;
3. UPT Perdagangan, Wilayah kerja Kecamatan Bandar, Pematang Bandar; Bosar Maligas, Ujung Padang, Bandar Haluan dan Kecamatan Masilam, Kabupaten Simalungun sekitarnya, berkedudukan di Perdagangan;
4. UPT Lima Puluh, wilayah kerja Kabupaten Batu Bara, berkedudukan di Lima Puluh;
5. UPT Aek Kanopan, wilayah kerja Kabupaten Labuhan Batu Utara, berkedudukan di Aek Kanopan;
6. UPT Kota Pinang, wilayah kerja Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berkedudukan di Kota Pinang;
7. UPT Salak, wilayah kerja Kabupaten Pak-Pak Bharat, berkedudukan di Salak;
8. UPT Gunung Tua, wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, berkedudukan di Gunung Tua;
9. UPT Sibuhuan, wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas berkedudukan di Padang Lawas;
10. UPT Natal, wilayah kerja Kecamatan Batang Natal, Lingga Bayu, Natal, Muara Batang Gadis, Batahan, Sinunukan, dan Kecamatan Ranto Baek, berkedudukan di Natal;
11. UPT Dolok Sanggul, wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan, berkedudukan di Dolok Sanggul;
12. UPT Pangururan, wilayah kerja Kabupaten Samosir, berkedudukan di Pangururan;
13. UPT Barus dan Pandan, wilayah kerja Kecamatan Manduamas, Sosor Gadung, Sorandorang, Andam Dewi, Barus, Barus Utara, Sorkam dan Kecamatan Sorkam Barat, berkedudukan di Barus/Pandan;
14. UPT Teluk Dalam, wilayah kerja Kecamatan Teluk Dalam, Lahusa, Lolomatua Lolowa'u, Amandraya, Gomo, Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala berkedudukan di Teluk Dalam;
15. UPT Penyuluhan Pendapatan Daerah Wilayah kerja Kabupaten/Kota, berkedudukan di Medan;

Bagian Ketiga **Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

Pasal 4

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, terdiri dari :
- a. UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penagihan Pajak;
 - d. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2))Organisasi...

- (2) Organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana dimaksud ayat (1), terkecuali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pendapatan Daerah akan dijelaskan tersendiri pada BAB selanjutnya Peraturan Gubernur ini;
- (3) Bagan Organisasi UPT Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian, Ketatausahaan Penagihan Pajak, Restribusi dan Pendapatan lain-lain;
- (2) **Unit Pelaksana Teknis Dinas**, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma-norma, kriteria-kriteria, pengadministrasian, pendapatan potensi, penyuluhan, penagihan/pengutipan, penyeteroran serta pelaporan hasil pengutipan/penagihan PKB-KAA, BBNKB – KAA, PPP – ABT/APU, PBB – KB, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - c. penyelenggaraan Optimalisasi pengadministrasian, pendataan potensi, penagihan/pengutipan PKB – KAA, BBNKB – KAA, PPP – ABT/APU, PBB – KB, retribusi dan pendapatan lain-lain serta melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan dan Standar;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi Internal dan eksternal UPT;
 - e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - f. penyelenggaraan pengkoordinasian terhadap Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal;
 - g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. penyelenggaraan pemberian masukan dalam bidang tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**, mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. menyelenggarakan pemberian arahan dan bimbingan kepada Pegawai dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan tugas pada lingkungan Kantor;
 - d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan konsep Standar, norma-norma, kriteria-kriteria dibidang tugas administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan umum dan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. menyelenggarakan pendataan potensi pajak, retribusi dan Pendapatan lain-lain;
 - g. menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi dibidang perpajakan, dan retribusi;
 - h. menyelenggarakan...

- h. menyelenggarakan penagihan dan pengutipan pajak dan retribusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelenggarakan penyetoran dan pelaporan ke Kas Daerah atas penagihan dan pengutipan yang dilakukan;
 - j. menyelenggarakan pelayanan administrasi Pajak dan non Pajak;
 - k. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas dan kegiatan yang dilaksanakan, sesuai tugas dan fungsinya;
 - l. menyelenggarakan pengamatan dan kajian atas potensi pendapatan baru;
 - m. menyelenggarakan koordinasi terhadap Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di Daerah;
 - n. menyelenggarakan laporan-laporan tahunan kepada Kepala Dinas;
 - o. menyelenggarakan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - p. menyelenggarakan pembinaan dan memelihara data bahan dibidang pajak-pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - q. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas untuk pengambilan kebijakan;
 - r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya ;
 - s. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), **Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas** dibantu :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penagihan Pajak;
 - c. Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

Pasal 6

(1) **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan/data dibidang penatausahaan;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan UPT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan, pemeliharaan, penataan dan pengendalian Surat masuk dan Surat Keluar, dan kearsipan;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan , disiplin dan administrasi Kepegawaian dibidang penyusunan daftar urut kepangkatan (**DUK**), **kenaikan pangkat**, layanan data pegawai;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan UPT dibidang pembayaran gaji, gaji berkala pegawai dan Urusan Kepegawaian lainnya;
- h. melaksanakan proses pemberian kesejahteraan pegawai dibidang administrasi kesehatan dan fasilitasi kesejahteraan lainnya;
- i. melaksanakan persiapan kegiatan peningkatan Sumber Daya Aparatur, pegawai pada lingkup UPT;
- j. melaksanakan layanan administrasi keuangan pada UPT;
- k. melaksanakan pengelolaan peralatan, rumah tangga dan urusan dalam UPT;
- l. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan dokumen pada UPT;
- m. melaksanakan fasilitasi kegiatan olah raga, kesenian, kerohanian dan rekreasi;

n. melaksanakan....

- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Kebijakan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Satuan/Unit Kerja terkait pada wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- q. melaksanakan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan;
- r. melaksanakan pelaporan tugas/kegiatan Sub Bagian kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Penagihan Pajak, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi penagihan pajak;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan/data dibidang potensi pajak pada wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan penetapan, penagihan, penerimaan wajib pajak;
- d. melaksanakan pemrosesan usul/pengajuan Keberatan dari wajib Pajak;
- e. melaksanakan pembuatan dan penyusunan daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- f. melaksanakan pembuatan daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda pajak, pengambilan dan pemanfaatan ABT/APU dan PBB-KB, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan program Seksi Penagihan Pajak ;
- h. melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan dan petunjuk serta disiplin kerja kepada staf/pegawai pada lingkup Seksi Penagihan Pajak;
- i. melaksanakan Peningkatan kegiatan penagihan pada lingkup Seksi Penagihan Pajak;
- j. melaksanakan layanan administrasi pada Seksi Penagihan Pajak;
- k. melaksanakan kebutuhan peralatan pada lingkup Seksi Penagihan Pajak;
- l. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan Keamanan dokumen pada Seksi Penagihan Pajak;
- m. melaksanakan fasilitasi kegiatan Seksi terhadap Unit Organisasi Lain;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan Satuan/Unit Kerja terkait pada wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Seksi kepada Kepala UPT;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- r. melaksanakan pelaporan tugas/kegiatan Seksi kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan;
- s. melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan;

(3) Kepala . . .

(3) Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan/data dibidang potensi retribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. melaksanakan penetapan, penagihan penerimaan wajib retribusi/pajak dan pendapatan lain-lain;
- d. melaksanakan pemrosesan usul/pengajuan keberatan dari wajib retribusi;
- e. melaksanakan pembuatan dan penyusunan daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda pendapatan lain-lain, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- f. melaksanakan pembuatan daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda retribusi;
- g. melaksanakan rencana kebutuhan dan programKegiatan Seksi Retribusi dan pendapatan lain-lain;
- h. melaksanakan peningkatan kegiatan penagihan Retribusi dan pendapatan lain-lain;
- i. melaksanakan kebutuhan peralatan pada lingkup Seksi Retribusi dan pendapatan lain-lain;
- j. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan keamanan dokumen pada Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- k. melaksanakan layanan administrasi pada lingkup Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait pada wilayah kerjanya;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain, sesuai standar yang ditetapkan;
- p. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan atas tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan;

**Bagian Keempat
Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
UPT Penyuluhan Pendapatan Daerah**

Pasal 7

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas, terdiri dari :
- a. UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) bagan . . .

- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang Ketatausahaan, Penyuluhan Pendapatan Daerah dan keterbukaan informasi Publik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pendapatan Daerah**, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan perumusan standar, norma-norma, kriteria-kriteria, pengadministrasian data pendapatan daerah;
 - c. penyelenggaraan Optimalisasi pengadministrasian penyuluhan Pendapatan Daerah dan keterbukaan Publik;
 - d. penyelenggaraan pelayanan Internal dan eksternal;
 - e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas UPT;
 - f. penyelenggaraan pengkoordinasian terhadap Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
 - g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. penyelenggaraan pemberian masukan dalam bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) **Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pendapatan Daerah**, mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
 - b. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT dibidang Penyuluhan Pendapatan Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan kerja pada pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan konsep standar, norma-norma, kriteria-kriteria dalam bidang tugas administrasi, keuangan, kepegawaian, Penyuluhan Pendapatan Daerah, keterbukaan informasi publik dan urusan umum pada UPT;
 - e. menyelenggarakan pendataan potensi penyuluh pajak daerah, redistribusi dan keterbukaan informasi publik;
 - f. menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi dibidang potensi pajak, redistribusi dan pendapatan lain-lain dan keterbukaan informasi publik;
 - g. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem penyuluhan dibidang basis data objek, subjek dan potensi pajak daerah, retribusi daerah dan, pendapatan lainnya;
 - h. menyelenggarakan . . .

- h. menyelenggarakan sistem perangkat dan media pelaksanaan penyuluhan pendapatan daerah, sesuai standar yang ditetapkan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi Pemerintah, swasta/lembaga lain dalam pelaksanaan Penyuluhan Pendapatan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian dibidang penyelenggaraan Penyuluhan Pendapatan Daerah dan keterbukaan informasi publik;
 - k. menyelenggarakan penyempurnaan dan pengembangan sistem penyuluhan pendapatan daerah dan keterbukaan informasi publik;
 - l. menyelenggarakan penyajian data lokasi dan kantong penyuluhan;
 - m. menyelenggarakan penyajian dan pensurveyan lokasi penyuluhan;
 - n. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem penyuluhan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - o. menyelenggarakan pengamatan dan kajian atas Penyuluhan Pendapatan Daerah, dan keterbukaan informasi publik ;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - q. menyelenggarakan pemberian masukan yang diperlukan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
 - r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
 - s. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), **Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pendapatan Daerah**, dibantu:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
 - c. Seksi Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan/data dibidang penatausahaan dan pengadministrasian penyuluhan, retribusi pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. melaksanakan perencanaan dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan UPT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan, pemeliharaan, penataan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar, serta layanan surat kearsipan dan pengiriman surat;
 - g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan administrasi Kepegawaian dibidang penyusunan daftar urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, layanan data kepegawaian;
- h. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan UPT dibidang pembayaran gaji, gaji berkala pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- i. melaksanakan proses pemberian kesejahteraan pegawai dibidang administrasi kesehatan dan fasilitasi kesejahteraan lainnya;
- j. melaksanakan persiapan kegiatan peningkatan Sumber Daya Aparatur/pegawai pada lingkup UPT;
- k. melaksanakan layanan administrasi Keuangan lingkup UPT;
- l. Melaksanakan fasilitasi kebutuhan peralatan, rumah tangga dan urusan dalam UPT;
- m. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan Keamanan Dokumen, peralatan gedung perkantoran UPT;
- n. melaksanakan proses pemberian kesejahteraan pegawai dibidang administrasi Kesehatan olah raga, dan kesejahteraan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pendistribusian informasi dan komunikasi penyelenggaraan urusan dinas;
- p. melaksanakan fasilitasi penyiapan usulan pengadaan dan perawatan piranti keras dan lunak pada lingkup UPT;
- q. melaksanakan penyiapanfasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal UPT, sesuai standar yang ditetapkan;
- r. melaksanakan pengkoordinasian pelaporan sesuai standar yang ditetapkan;
- s. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
- t. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- v. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) **Kepala Seksi Penyuluhan Pendapatan Daerah**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Penyuluhan Pendapatan Daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dibidang lokasi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dibidang Penyuluhan Pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan pelayanan sajian data dibidang lokasi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
- f. melaksanakan pengkajian data lokasi Penyuluhan Pendapatan Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan pengembangan data lokasi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan penyusunan metode penyuluhan;

i. melaksanakan . . .

- i. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan atas administrasi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
- j. melaksanakan pengamanan data dan Dokumen Potensi lokasi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
- k. melaksanakan kenyamanan, dan pengendalian ketentraman Kantor;
- l. melaksanakan pengkoordinasian persiapan penyelegaraan penyuluhan pendapatan daerah;
- m. melaksanakan pelayanan administrasi eksternal dan internal UPT;
- n. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat lingkup Seksi Penyuluhan Pendapatan Daerah;
- o. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) **Kepala Seksi Keterbukaan Informasi Publik**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup **Seksi Keterbukaan Informasi Publik**, Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dibidang Informasi Publik, sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Seksi Keterbukaan Informasi Publik;
- d. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam keterbukaan penyampaian informasi publik dibidang pendapatan daerah;
- e. melaksanakan sistem dan metode penyampaian keterbukaan informasi publik;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan penyampaian informasi publik ditetapkan;
- g. melaksanakan pengkajian penyampaian keterbukaan informasi publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan pengelolaan informasi publik, sesuai standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan penyesuaian program dibidang keterbukaan sistem informasi publik, sesuai standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan pengelolaan dan kajian informasi publik;
- l. Melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan Sistem Informasi Publik;
- m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan informasi publik;
- n. melaksanakan koordinasi pengembangan Sistem Informasi Publik, sesuai standar yang ditetapkan;
- o. melaksanakan peningkatan kemajuan informasi publik, sesuai standar yang ditetapkan;

p. melaksanakan . . .

- p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- q. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- s. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Sinkronisasi baik Intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya pada wilayah kerjanya, sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- (2) Kepala UPT adalah eselon III.a dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah eselon IV.a.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja UPT wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya;
- (4) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Kepala UPT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala UPT menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- (6) Apabila Kepala Seksi berhalangan dalam menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala UPT menghunjuk staf yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi, sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan;
- (7) Atas pertimbangan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), adalah dalam rangka dayaguna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas;

PASAL 11


Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat-menyurat, maka :

- a. Surat dinas yang akan ditandatangani Kepala UPT harus melalui paraf penanggungjawab Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Surat yang akan ditanda tangani Kepala Dinas harus melalui paraf kordinasi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala UPT.

BAB V ...

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN I PERATURAN SUMATERA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2010
TANGGAL 16 Januari 2010



GUBERNUR SUMATERA UTARA,


SYAMSUL ARIFIN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
 SYAMSUL ARIFIN



LAMPIRAN II PERATURAN SUMATERA UTARA
 NOMOR 99 TAHUN 2010
 16 Januari 2010
 TANGGAL

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PENYULHAN PENDAPATAN
 DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA